



P U T U S A N

Nomor 372 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WILLY SETYAKA (SEPTA YUANGGA WELLI SETYAKA);**
Pangkat/NRP : Praka/537626;
Jabatan : Ta Mudi Urdal Skatek 044;
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin;
Tempat lahir : Madiun;
Tanggal lahir : 14 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Tangka Nomor 2 Kota Makassar;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016 Berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor: Kep/05/I/2016 tanggal 16 Januari 2016;
2. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor: Kep/08/II/2016 tanggal 04 Februari 2016;
3. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor: Kep/22/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;
4. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor: Kep/34/III/2016 tanggal 31 Maret 2016;
5. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/68/V/2016 tanggal 02 Mei 2016;

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/66/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016;
7. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/66/PM.III-16/AU/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/49/PMT.III/BDG/AU/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;
9. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: 69/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 tanggal 6 September 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 342/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 09 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 428/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2015 dan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan 2016 di Jalan Fokker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin dan di Hotel Transit II Makassar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Semata PK angkatan ke-56 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti Sejursarta Sarban Angkatan ke-3 dan terakhir menjabat sebagai Ta. Mudi Urdal Skatek 044 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka, NRP. 537626;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Dhefiet Cahaya Pratama (Saksi-1) sejak tahun 2011 di Lanud Sultan Hasanuddin, Kopda Puji Setiawan (Saksi-2) sejak tahun 2014 di Makoopsau II, dan dengan Praka Yohan Yonantoro (Saksi-3) sejak tahun 2013 di Lanud Sultan Hasanuddin sedangkan Sdr. Epeng (alamat tidak diketahui) kenal sejak tahun 2015 di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin namun kesemuanya tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 Terdakwa dijemput oleh Sdr. Epeng di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar selanjutnya dari Bandara tersebut Sdr. Epeng mengajak Terdakwa singgah di Hotel Transit II Makassar untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis sabu-sabu beserta peralatan/alat hisap dipersiapkan oleh Sdr. Epeng sehingga pada saat itu Terdakwa tinggal menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergiliran/bergantian;
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa melakukan tes urine di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Manunggal 22 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan hasil tes urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Metamphetamine (MET)* dan *Amphetamine (AMP)* zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian pengambilan urine milik Terdakwa sampai dengan dilaksanakannya tes urine tersebut disaksikan dan diawasi dengan ketat oleh petugas dari BNN dan Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin;
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 oleh Penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin menyampaikan kepada Terdakwa hasil test urine yang telah diberi label atas nama Praka Willy Setyaka (Septa

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 372 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuangga Welli) (Terdakwa) positif mengandung *Metamphetamine (MET)* dan *Amphetamine (AMP)* zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- f. Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan nomor R/45/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 dan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/46/I/Ka/Cm.01.00/2016/ BNNP tanggal 13 Januari 2016 atas nama Praka Willy Setyaka (Septa Yuangga Welli) (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung *Metamphetamine (MET)* dan *Amphetamine (AMP)* zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- g. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu mulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan perincian sebagai berikut:
- Pada tahun 2013 Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 Jalan Fokker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin;
 - Pada tahun 2014 Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 Jalan Fokker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin;
 - Pada tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Tol Kota Makassar;
 - Pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi-1 Jalan Fokker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin;
- h. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi dua kali dalam tahun 2014 dengan cara urunan/patungan dengan Saksi-1 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ke dua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2015 Saksi-1 yang menyiapkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membuat/merangkai alat/bong yang terlebih dahulu dipersiapkan oleh

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 372 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam sebuah tabung kaca pirex lalu dibakar sampai mencair dan mengeluarkan asap lalu asap yang keluar dari pipet tersebut yang Terdakwa hisap secara bergantian/bergiliran dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk meringankan beban pikiran serta menghilangkan rasa capek dalam melaksanakan tugas/dinas sehari-hari;

- j. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang karena mengetahui Sdr. Epeng terindikasi sebagai pengedar dan pemakai Narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Epeng tersebut hingga menjadi kebiasaan Terdakwa;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 21 Juli 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Willy Setyaka (Septa Yuangga Weli Setyaka), Praka, 537626 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan kami mohon agar Terdakwa Willy Setyaka (Septa Yuangga Weli Setya) Praka, NRP. 537626 dijatuhi:
Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AU;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:
 1. Barang-barang: Nihil;
 2. Berupa surat:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 372 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/46/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST. dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, S.H.;

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa Willy Setyaka (Septa Yuangga Welli Setya) Praka, NRP. 537626 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 02 Agustus yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Willy Setyaka (Septa Yuangga Welli Setyaka) Praka, NRP. 537626 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
 - Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan atas nama Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, S.H.;

- b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/46/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP. tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST. dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, S.H.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Willy Setyaka (Septa Yuangga Welli Setyka) Praka NRP 537626;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/66-K/PM.III-16/AU/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 November 2016 Terdakwa Willy Setyaka (Septa Yuangga Welli Setyka) Praka NRP 537626 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 21 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 21 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. Mengenai syarat formal pengajuan kasasi;

1. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memutuskan Perkara Tingkat Banding dengan putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 tanggal 29 September 2016 dan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan pada tanggal 08 November 2016 sesuai dengan surat pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dari Pengadilan Militer III-16 Makassar;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 76-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 tanggal 29 September 2016, Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan permohonan Kasasi tanggal 25 November 2016 berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/66-K/PM.III-16/AU/XI/2016 dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Terdakwa";
Maka sudah selayaknya permohonan kasasi pemohon dapat diterima, bahwa Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi ini pada tanggal 21 November 2016 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Militer III-16 Makassar sehingga masih

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 372 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan sudah selayaknya Memori Kasasi dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung;

B. Alasan diajukannya Memori Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya;
2. Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pada point 1 (a) dan point 2 (b), menurut kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa/Pemohon Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sesuai Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika, karena;

1. Kedudukan hukum pengguna dan atau penyalah guna Narkotika. Bahwa khusus terhadap kejahatan pelanggaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 banyak terjadi perdebatan baik yang berhubungan dengan substansi



maupun pengertian para ahli hukum. Dalam perkara ini dapat kami berikan tanggapan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dimana undang-undang menjamin upaya pengaturan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;
- b. Dalam hal dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a yaitu penyalah guna Narkotika golongan I untuk diri sendiri. Hal demikian mendudukan Terdakwa sebagai korban karena kejahatannya sendiri atau yang disebut "*Self victimizing victim*". Dengan demikian adalah dirasakan jauh dari rasa keadilan bila Terdakwa yang juga sebagai korban penyalahgunaan Narkotika tidak dilaksanakan rehabilitasi medis dan sosial tetapi justru dijatuhkan hukuman layaknya kejahatan pada umumnya dan pidana tambahan pemecatan dari dinas;
- c. Terkait dengan kedudukan pelaku sekaligus sebagai korban bagi penyalahgunaan Narkotika juga mendapat perhatian dari Mahkamah Agung RI, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - 2) Pada saat ditangkap sesuai butir satu di atas, ditemukan bukti pemakaian 1 (satu) hari;
 - 3) Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - 4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 - 5) Tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Sebagaimana perkara yang dihadapi Terdakwa *in casu*, dimana Terdakwa terlibat perkara adalah disebabkan pengembangan perkara serta dalam perkara ini tidak didapati bukti cukup pada setiap perkara pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Terdakwa juga terbukti bukan



sebagai pengedar dalam peredaran gelap narkoba akan tetapi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu diri Terdakwa sendiri. Dan olehnya itu seharusnya Terdakwa direhabilitasi, bukannya dijatuhi hukuman pidana apalagi dengan pidana tambahan berupa pemecatan yang sangat tidak adil bagi Terdakwa;

Keberadaan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, tidak bisa dikategorikan sebagai sumber hukum dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika, bahkan justru merupakan suatu bentuk intervensi hukum yang berlebihan oleh adanya suatu kekuasaan, khususnya berkaitan dengan ancaman hukuman. Selanjutnya tanggapan kami:

- a. Bahwa keberadaan pengaturan secara khusus tentang kejahatan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI bisa dikategorikan sebagai "*lex specialis*" dalam mana pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang secara umum mengaturnya. Namun dalam hal dijabarkannya arti "penindakan tegas" dalam hal penjatuhan Hukuman terhadap penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI dalam bentuk pemberian hukuman tambahan bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri dengan hukuman "pemecatan dari dinas TNI secara tidak hormat" adalah merupakan hukuman yang berlebihan;
- b. Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNI dijelaskan adanya penekanan bagi para pengedar, pemilik, pengguna yang berulang/pecandu agar ditindak tegas sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan dalam perkara *in casu*, dengan demikian jelaslah bahwa adanya penekanan bagi pengguna yang berulang di sini dimaksudkan adalah sebagai Pecandu. Sedangkan Pemohon dalam perkara *in casu* adalah bukan pecandu dan tidak dalam ketergantungan;

Bahwa sebagai pertimbangan hukuman dan kami ajukan sebagai Yurisprudensi terhadap kasus yang sama atas anggota TNI AU yang bernama Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi dengan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado didakwa oleh Oditur Militer III-17 Manado, melanggar Pasal 114 *juncto* Pasal 127 Ayat (1) dengan tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AU;

2. Bahwa Pengadilan Militer III-17 Manado telah memutus perkara Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado dengan Putusan Nomor 35-K/PM.III-17/III/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya: Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas TNI AU;
3. Bahwa dari Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado melakukan Banding dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 70-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2015 tanggal 17 Juni 2015, dengan amar putusannya berbunyi: Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado;
4. Bahwa dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado melakukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 244-K/MIL/2015 tanggal 02 Desember 2015 dengan amar Putusannya berbunyi: Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak ada Pidana Tambahan pemecatan dari Dinas TNI AU;
5. Bahwa dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI atas kasus Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado kami sangat sependapat dan kami sangat berharap Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat diputus lebih ringan atau setidaknya sama seperti putusan yang diberikan kepada Letda POMAU Dicky Apriana;

C. Permohonan hukuman;

Berdasarkan beberapa hal yang kami sampaikan tersebut di atas, kami yakin dan percaya Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi secara umum menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya supremasi hukum dan keadilan dalam masyarakat, dan menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat maupun martabatnya sebagai manusia dari kesewenang-wenangannya, serta menjaga kepentingan Militer dalam arti di satu pihak secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas prajurit

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 372 K/MIL/2016



TNI, di pihak lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas-tugas prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat dan loyalitas prajurit dalam situasi yang sebagaimana juga sulitnya tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Kita ketahui bersama bahwa tujuan Majelis Hakim Agung Yang Mulia, tidaklah hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik yang sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Olehnya itu kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan beberapa pertimbangan:

1. Terdakwa/Pemohon Kasasi menyampaikan secara terbuka dan tidak berbelit-belit tentang penggunaan Narkotika, semata-mata Terdakwa gunakan untuk menghilangkan kepenatan dan sampai dengan saat ini tidak dalam kondisi ketergantungan;
2. Terdakwa menyadari kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya dan juga masih muda serta masih memiliki peluang waktu untuk memperbaiki diri;
3. Bahwa Terdakwa dikenal memiliki kemampuan perorangan lebih dibandingkan dengan rekan-rekan Terdakwa, sehingga pada saat seleksi perekrutan anggota dalam pelayanan pimpinan, lulus seleksi sebagai sopir pelayan pimpinan;
4. Bahwa Terdakwa dikenal memiliki sikap dan dedikasi kerja yang baik sehingga selama Terdakwa belum terjerat dalam perkara Narkotika *in casu*, Terdakwa tercatat dipercaya melaksanakan tugas tambahan di luar tugas rutin yaitu untuk melayani pimpinan dalam hal ini sopir Komandan Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan sopir Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II;
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat perkara atau pelanggaran hukum disiplin;
6. Bahwa selama ini Terdakwa menjadi tulang punggung kehidupan keluarga, yang saat ini tinggal di Jawa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;



Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa Terdakwa telah salah dan khilaf dalam penggunaan Narkotika *in casu* dan mohon dikembalikan menjadi Prajurit TNI dan tidak menggulangi lagi perbuatannya, tidak dapat dibenarkan karena pemohon Kasasi/Terdakwa telah berulang kali diingatkan oleh Para Komandan, Para Atasan untuk jangan sampai terlibat kejahatan Narkotika, tetapi telah diabaikan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah berkali-kali menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, terbukti dari pengakuan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengaku menghisap sabu-sabu hanya pada tanggal 05 Januari 2016 dan ternyata pada saat pemeriksaan urine Terdakwa tanggal 14-15 Januari 2016, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Metamphetamine (MET)*, berarti pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya menghisap sabu-sabu pada tanggal 05 Januari 2016 tidak dapat dibenarkan karena pada tanggal 14-15 Januari 2016 Narkotika Tersebut tidak akan terdeteksi berada di tubuh Terdakwa;

Bahwa karenanya *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum *in casu* dengan tepat dan benar dan menyatakan permohonan kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan;

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah tepat dan benar dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa WILLY SETYAKA (SEPTA YUANGGA WELLI SETYAKA), Praka, NRP. 537626** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 08 Februari 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endrabakti Heris Setiawan, S.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 372 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)